



**Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik
dalam Kasus Perceraian Perspektif *Maqashid Syari'ah*
(Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)**

Ossi Mira Sela¹, Zurifah Nurdin², Miti Yarmunida³

Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu

Ossimira29@gmail.com, zurifah@mail.uinfasbengkulu.com, miti_yarmunida@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Received : 19-02-2025 Revised : 20-02-2025 Accepted : 31-10-2025 Published on : 31-10-2025

Abstracts: *This study aims to examine the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 on Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court and to analyze the maqashid syari'ah perspective concerning the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in the resolution of divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court. This research employs a field research methodology. The findings reveal that the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 concerning Case Administration and Electronic Court Proceedings in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court includes online case registration, online advance payment, electronic summons, hearings for peaceful resolution attempts and mediation, followed by electronic hearings covering responses, replies, rejoinders, evidence submission, conclusions, and verdict reading. The process of resolving divorce cases in the court has been effective, although several factors still hinder its implementation. These factors include the limited understanding of the public regarding electronic court procedures, suboptimal performance of the e-court application system, legal enforcement issues, and the limited competence of human resources. From the maqashid syari'ah perspective, the implementation of Supreme Court Regulation Number 7 of 2022 in resolving divorce cases at Bengkulu Class IA Religious Court is categorized as a form of preserving religion, life, and property. In terms of necessity and priority scale, it is classified under the category of hajiyyah (secondary needs that facilitate ease), as opposed to daruriyyah (primary or essential needs).*

Keywords: *Supreme Court Regulation Number 7 of 2022, Electronic Court Proceedings, Maqashid Syari'ah*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan untuk menganalisis tinjauan *maqashid syari'ah* terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, pemanggilan elektronik, persidangan tahap upaya damai dan mediasi, selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan agenda jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Adapun dalam menyelesaikan proses kasus perceraian di Pengadilan sudah efektif, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Beberapa faktor yang dimaksud adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tata cara persidangan secara elektronik, ketidakoptimalan sistem aplikasi *e-court*, faktor penegakkan hukum, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Adapun tinjauan *maqashid syari'ah* terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu *e-litigasi* termasuk dalam bentuk penjagaan agama, penjagaan jiwa, dan penjagaan



harta, sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori *hajiyyah* yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer).

Kata kunci: PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Persidangan Elektronik, *Maqashid Syari'ah*

Pendahuluan

Teknologi semakin banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum.¹ Di era Revolusi Industri 4.0, hampir seluruh aspek kehidupan manusia memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah dan memperluas proses kegiatannya, sehingga untuk mengatasi perubahan tersebut, sistem peradilan juga perlu menghadirkan inovasi-inovasi baru yang signifikan dalam penyelenggaraan proses hukum.²

Berbagai yurisdiksi di seluruh dunia telah menerapkan persidangan elektronik yang mengelola proses pengadilan secara digital.³ Pengadilan Agama di Indonesia juga mulai menerapkan sistem ini untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan peradilan, salah satunya yaitu dalam perkara perceraian.⁴ Oleh karena itu, berbagai sistem di dunia peradilan telah bekerja sama dengan kemajuan teknologi saat ini sebagai suatu inovasi untuk mengatasi berbagai kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵

Salah satunya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini telah disempurnakan dari sebelumnya yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. PERMA ini mengatur tentang adanya beberapa pasal yang diubah dan ditambah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hakikatnya sidang elektronik perkara perdata tertuju pada proses persidangan yang cepat, tidak berbelit akan tetapi tetap mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan itu perlu dilakukan pembaharuan administrasi dan persidangan demi mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan.⁶

Aplikasi *e-court* merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan inovasi sekaligus komitmen bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice Reform*) yang mensinergikan peran Teknologi Informasi (IT) dengan Hukum Acara (*IT For Judiciary*),⁷ sekaligus sebagai

¹ Lutfia Vivi, 2021, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi*, Vol. 6, No. 4.

² M.H. Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, ed. Sofyan Hadi Nata, pertama (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2002), h.1.

³ Lutfia Vivi, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi*, Vol. 6, No. 4. 2021.

⁴ Zil Aidi, "Implementasi *E-court* Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang

Efektif dan Efisien," *Masalah-Masalah Hukum*, jilid 49, No. 1. 2020.

⁵ Mahkamah Agung Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik", (Jakarta: Mahkamah Agung, 2019).

⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

⁷ Efiliati, Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui *E-court* Di Pengadilan Agama,

bentuk responsivitas terhadap tuntutan kemajuan dan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi yang lebih efektif dan efisien.⁸

Peradilan Agama adalah peradilan Islam di Indonesia, yang wewenangnya memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hukum Islam, hukum keluarga menempati posisi yang sangat penting berkaitan dengan kontribusinya yang signifikan dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan tertib. Hukum keluarga merupakan aturan yang mengatur hubungan keluarga atau peraturan-peraturan baik tertulis maupun non tertulis yang berkaitan dengan keluarga yang sedarah dan keluarga karena sebab pernikahan. Hal ini mencakup pernikahan, harta benda dalam pernikahan, perceraian (talak), hak atau kekuasaan orang tua, pengampunan (pembebasan), perwalian, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan keluarga.⁹

Didalam kehidupan masyarakat Muslim kehadiran hukum keluarga sangatlah penting karena adanya berbagai permasalahan mengenai keluarga dan lainnya. Peradilan Agama pada hakikatnya merupakan peradilan keluarga yang berwenang dalam menyelesaikan suatu masalah apabila terjadi sengketa didalam keluarga, salah satunya yaitu perceraian.¹⁰

Secara umum, Islam tidak melarang terjadinya perceraian namun perceraian dipandang sebagai jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Islam memberi kita cara untuk berhati-hati dan hanya melakukannya dalam keadaan yang sangat mendesak.¹¹ Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah/2:227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".¹²

Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis mengenai perkara perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dari awal diterapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yaitu sejak Tahun 2022 sampai Tahun 2024 menerima sebanyak 3.069 (tiga ribu enam puluh sembilan) perkara perceraian baik melalui elektronik maupun manual. Jumlah perkara perceraian yang masuk melalui *e-court* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada Tahun 2022 sampai 2024 terdapat 1.164 (seribu seratus enam puluh empat) perkara sedangkan perkara yang diselesaikan dengan *e-litigasi* terdapat 622 (enam ratus dua puluh dua) perkara.

Sehubungan dengan banyaknya perkara perceraian yang diajukan melalui sistem layanan elektronik, penerapan sistem *e-court* seharusnya telah memenuhi ketentuan yang berlaku dalam PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Skripsi (Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020), h. 1.

⁸ Mahkamah Agung, "*E-court*" dalam <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> (diakses pada tanggal 15 Juni 2024 Jam 09.50).

⁹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata*, (Prestasi Pustaka : Jakarta, 2006). h.1

¹⁰ Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, 2021, "Efektivitas Penerapan Sistem *E-court* Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian". *Jurnal Medisas*, Vol. 4 No. 2.

¹¹ Arwini Yulita Lestari dan Asni, "Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA Barru di Pengadilan Agama Barru)," *QadauNa*, Vol. 1 Edisi Khusus (Oktober 2020), h. 427.

¹² Al-Qur'an dan Terjemah, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013), h. 36

Namun, PERMA No. 7 Tahun 2022 tersebut belum sepenuhnya terimplementasi dalam proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.¹³ Salah satu contoh yang masih menjadi kendala adalah adanya ketidakotimalan yang terjadi dalam sistem *e-court* itu sendiri, yang menghambat proses persidangan. Hal ini menjadi kendala dalam proses implementasi dalam mewujudkan kecepatan, konsistensi, ketepatan, dan keandalan sistem peradilan.

Dilihat dari segi kesiapan para pihak berperkara dalam menghadapi penggunaan aplikasi *e-court* masih terdapat kendala seperti masyarakat belum mengetahui dan belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi *e-court*. Selain itu, meskipun ada pembaharuan khusus dari PERMA No. 7 Tahun 2022 para pihak masih beranggapan bahwa mereka akan membutuhkan kuasa hukum atau advokat ketika menggunakan sistem *e-court* sehingga pada saat melaksanakan perkara membutuhkan pendampingan hingga perkaranya selesai,¹⁴ padahal PERMA Nomor 7 Tahun 2022 telah diperbaharui secara khusus untuk memudahkan para pihak berperkara dalam penginputan akun secara insidental atau perseorangan tanpa harus didampingi kuasa hukum karena pada saat pendaftaran dapat dibantu oleh petugas *e-court* di Pengadilan.¹⁵

Permasalahan lain yang muncul adalah mengenai alat bukti yang mudah dipalsukan jika hanya diunggah secara elektronik dan Hakim tidak secara langsung meninjau bukti yang diajukan. Selain itu, kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat

dengan mudah menyebabkan perkara yang diajukan pencari keadilan gugur, meskipun perkara tersebut telah selesai hingga tahap pembuktian.¹⁶ Keaslian dokumen dan alat bukti yang digunakan dalam *e-court* akan sulit dijamin, proses pemeriksaan saksi dan alat bukti secara elektronik masih kontroversial.¹⁷

Dalam dunia pendidikan, ilmu pengetahuan memiliki nilai, dan tujuannya adalah untuk menyesuaikan diri dengan tatanan dunia agar kita dapat hidup bermartabat sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁸ Rasulullah SAW merupakan suri tauladan bagi umat Islam di seluruh dunia, yang menerapkan sistem penegakan hukum melalui pengaduan masyarakat kepadanya agar permasalahan dapat diselesaikan sesuai dengan dalil-dalil Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: "Hendaklah engkau memutuskan (urusan) di antara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Waspadailah mereka agar mereka tidak dapat memperdayakan engkau untuk meninggalkan sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian

¹³ Arsip Dokumen Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

¹⁴ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 57.

¹⁵ Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan *e-Court*. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5 (1), h. 41-53.

¹⁶ Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3), h. 488-505.

¹⁷<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f40072ab9863/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik/> "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik". Dipublikasikan pada 22 Agustus 2020. Diakses pada 23 Juni 2024.

¹⁸ Akhmad Syahri, "Spirit Islam dalam Teknologi Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Attarbiyah*, Volume 28, 2018.

dosa-dosa mereka. Sesungguhnya banyak dari manusia adalah orang-orang yang fasik.”¹⁹

Maqashid syari’ah merupakan tujuan akhir (*al-gayah*) untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sebagai kesimpulan bahwa secara umum ketetapan Allah SWT dan Rasul-Nya bukanlah sesuatu yang sia-sia dan tanpa tujuan, yakni untuk pengabdian kepada-Nya yang mengarah kepada kemaslahatan, baik umum, individu, maupun kemaslahatan manusia di dunia dan juga di akhirat.²⁰

Dari data yang penulis peroleh dapat dilihat bahwa para pihak yang berperkara sudah mulai menggunakan *e-court* sebagai tahap dalam pendaftaran perkaranya, tetapi belum sampai setengah dari para pihak yang berperkara menggunakan *e-litigasi* sebagai solusi untuk menyelesaikan persidangnya. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama ini harus mempertimbangkan bagaimana sistem tersebut mendukung atau mungkin menghalangi pencapaian tujuan-tujuan *maqashid syari’ah*.

Dengan demikian, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian guna mencari jawaban yang valid, dikarenakan sistem persidangan elektronik merupakan layanan baru dalam dunia peradilan. Alasan penulis menggunakan pendekatan *maqashid syari’ah* adalah untuk mengetahui bagaimana hukum Islam khususnya *maqashid syari’ah* menyikapi sistem baru berbasis teknologi saat ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menyusunnya menjadi sebuah tesis dengan

judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Kasus Perceraian Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA)”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syari’ah* terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan *maqashid syari’ah* terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA.

Metode Penelitian

Jenis bentuk penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan (*field research*).²¹ Pendekatan yang diterapkan yaitu pendekatan yuridis empiris²² yang mana dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini berkaitan dengan fakta-fakta yang ada di Pengadilan

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”.

²⁰ Busyro, *Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 12-13.

²¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 3.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 134.



Agama Bengkulu Kelas IA, dimana peneliti datang secara langsung ke pengadilan untuk mencari informasi agar dapat menyampaikan penjelasan yang nyata mengenai masalah yang diteliti. Metode yang dipakai saat penyusunan data baik secara primer maupun sekunder meliputi wawancara, dokumentasi, dan kepustakaan.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 dalam Proses Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Perkara perceraian yang diajukan melalui elektronik di Pengadilan Agama pada dasarnya sama saja dengan jenis perkara lainnya, yang membedakan hanya substansi dari surat gugatan/permohonan yang diajukan. Dalam implementasi, terdapat tiga unsur mutlak yaitu, program yang dilaksanakan, kelompok target, dan pelaksanaan.²³ *Pertama*, program yang dimaksud adalah dengan menyelenggarakan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA pada perkara perceraian. Persidangan secara elektronik dilatarbelakangi atas dasar perubahan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 11 Oktober 2022. Dalam PERMA tersebut mengatur bahwa “apabila suatu perkara didaftarkan melalui aplikasi *e-court*, maka perkara tersebut akan disidangkan secara elektronik”. Ketentuan ini memaksa aparaturnya pengadilan dan para pihak untuk tetap melaksanakan persidangan secara elektronik meskipun pihak tergugat tidak bersedia, kecuali jika tergugat melibatkan Advokat.

Kedua, kelompok target yaitu masyarakat yang memiliki kepentingan hukum untuk berperkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Baik penggugat yang menggunakan jasa Advokat maupun tergugat yang tidak bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik. Prosedur beracara bagi kedua belah pihak diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 agar pihak penggugat tetap mendapatkan keuntungan menggunakan aplikasi *e-court* dan tergugat tersebut tetap dapat menggunakan haknya dengan bantuan aparaturnya pengadilan. *Ketiga*, pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses persidangan secara elektronik berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pengelola, pelaksanaan, dan pengawas dalam hal ini dilakukan oleh aparaturnya Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yang memiliki tanggung jawab dalam terselenggaranya *e-court*.²⁴

Mahkamah Agung telah menciptakan inovasi-inovasi dalam hal pendaftaran hingga persidangan perkara melalui teknologi yang disebut dengan aplikasi *e-court* (*electronic justice system*). Bahkan proses peradilan berbasis teknologi bukanlah sesuatu yang baru secara global, karena negara lain seperti Australia dalam proses hukumnya lebih banyak menggunakan pola *e-court* dan *e-litigation*. Namun, dalam penelitian ini fokus penerapan *e-litigation* sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa:

Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik berlaku pada Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding untuk jenis perkara perdata, perdata khusus, perdata agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara.²⁵

²³ Wahab dalam Jumroh dan Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*, h. 109-110.

²⁴ Nur dan Fakhru, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama : Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*, h. 114-118.

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik, Pasal 3 ayat (2).

Perkara perceraian yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sejak 2022 sampai 2024 sebanyak 3.069 (tiga ribu enam puluh sembilan) perkara. Tabel berikut dapat memperjelas banyaknya perkara gugatan yang diputus mulai tahun 2022 sampai tahun 2024²⁶:

Tabel 4.1

Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Perkara		
		Diputus	E-court	E-litigasi
1	2022	1.011	267	2
2	2023	1.074	281	4
3	2024	984	616	615
Total		3.069	1164	622

Sumber: Data dari Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA Tahun 2022-2024

Pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, akuntabel, transparan, efisien, efektif, dan modern.²⁷ Prosedur mengenai administrasi perkara secara elektronik terdapat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada BAB III tentang administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara elektronik terdapat pada Pasal 8 sampai dengan Pasal 14. Prosedur mengenai persidangan secara elektronik terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 pada BAB V tentang persidangan secara elektronik terdapat pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Berikut ini adalah beberapa aspek perubahan sistem persidangan secara elektronik yang diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022:

1. Persidangan Secara Elektronik Tidak Memerlukan Persetujuan Tergugat

Pada peraturan sebelumnya, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa persidangan secara elektronik hanya dapat diselenggarakan jika mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Apabila pihak tergugat tidak menyetujui dan tidak bisa dimintai persetujuan karena tidak hadir, maka persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Ketentuan tersebut diubah dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada pasal 20 ayat (1) dan ayat (6) yang menyebutkan bahwa:

.....“Persidangan secara elektronik dapat dilaksanakan sepanjang perkara sudah didaftarkan secara elektronik. Dalam artian, apabila pihak tergugat tidak setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka majelis hakim akan tetap menggelar persidangan secara elektronik. Begitupun juga di dalam pasal 20 ayat (6) menyebutkan bahwa apabila tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, maka persidangan secara elektronik tetap akan dilakukan dan perkara akan diputus dengan *verstek*”.

2. Perluasan Jenis Perkara

Dalam ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini memperluas jenis perkara yang dapat dilakukan melalui persidangan secara elektronik dalam perkara perdata khusus dan perkara pengurusan dan juga pemberesan harta pailit. Sedangkan untuk upaya hukum dibatasi dalam pengadilan tingkat banding. Untuk proses upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali diatur secara terpisah dalam PERMA Nomor 6 Tahun 2022.

3. Perluasan Konsep Domisili Elektronik

²⁶ SIPP Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA diakses pada tanggal 05 November Tahun 2024 Pukul 10:15 WIB.

²⁷ PERMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Yang dimaksud dengan domisili elektronik dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 1 ayat (3) adalah alamat elektronik atau layanan pesan yang terverifikasi milik para pihak. Domisili elektronik merupakan konsep baru yang diperkenalkan dalam layanan pengadilan elektronik. Sebelumnya, pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menetapkan bahwa surat elektronik (*pos-el*) sebagai domisili elektronik para pihak.

4. Perluasan Pengguna Layanan

Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 disebutkan bahwa pengguna terdaftar adalah advokat yang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Karena layanan pengadilan elektronik hanya bisa digunakan oleh pengguna SIP yang terdiri dari pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, maka Mahkamah Agung memperluas pengguna layanan tersebut yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menjadi bukan hanya advokat saja yang menjadi pengguna terdaftar, tetapi juga kurator atau pengurus. Perluasan pengguna layanan ini disesuaikan dengan perluasan jenis perkara yang diatur dalam pasal 5 PERMA Nomor 7 tahun 2022 yang dapat didaftarkan secara elektronik, diantaranya adalah pengurusan dan pemberesan harta pailit.

5. Mengakomodasi Perkara Prodeo

Pada sistem *e-court*, registrasi perkara akan dilakukan ketika mendapatkan notifikasi dari sistem perbankan bahwa penggugat telah membayar panjar biaya perkara. Dengan prosedur tersebut perkara prodeo tidak dapat didaftarkan melalui layanan *e-court*, sehingga pihak yang berperkara harus mengeluarkan biaya untuk mendatangi pengadilan, baik dalam mendaftarkan perkara maupun untuk mengikuti persidangan. Masalah tersebut direspons oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yaitu pada Pasal 12 dijelaskan bahwa pengguna

terdaftar maupun pengguna lainnya dapat menggunakan layanan pembebasan biaya perkara dengan cara mengunggah dokumen permohonan dan mengunggah dokumen ketidakmampuan secara ekonomi.

6. Pemanggilan Non Pengguna SIP (Sistem Informasi Peradilan)

Dalam PERMA terbaru ini yaitu PERMA Nomor 7 tahun 2022 menerapkan prinsip bahwa semua perkara yang didaftarkan secara elektronik akan dsidangkan secara elektronik juga walaupun pihak tergugat tidak setuju. PERMA Nomor 7 tahun 2022 juga memberikan jalan keluar pada pemanggilan pihak tergugat yang tidak terdaftar.

7. Persidangan Secara Elektronik

E-court merupakan suatu instrumen sebagai bentuk pelayanan di pengadilan terhadap masyarakat yang terdiri dari:

a. Pendaftaran Perkara Online (*E-filing*)

Ibu Nil Khairi, S.Ag., M.H, menjelaskan mengenai pendaftaran perkara online sebagai berikut:

.....Dimulai dari pendaftaran perkara online untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Dalam menggunakan layanan pendaftaran administrasi perkara secara elektronik ada 2 (dua) pengguna yaitu pengguna terdaftar (kuasa hukum) dan pengguna lainnya (non kuasa hukum). Pengguna terdaftar dan pengguna lain dapat melakukan pendaftaran perkara dengan cara mendaftar melalui sistem informasi pengadilan. Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah menerapkan pendaftaran perkara secara online sejak 2019 baik yang didaftarkan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Syarat-syarat bagi pengguna terdaftar untuk

mendaftarkan perkara melalui *e-court* adalah kartu tanda penduduk, kartu keanggotaan kuasa hukum dan berita acara sumpah kuasa hukum. Sedangkan persyaratan untuk pengguna lain adalah kartu identitas pegawai atau kartu tanda anggota, surat kuasa atau surat tugas bagi pihak yang mewakili kementerian atau lembaga dan badan usaha. Kartu tanda penduduk atau identitas lainnya untuk perorangan. Serta penetapan dari Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA jika beracara secara insidentil karena adanya suatu hubungan keluarga baik dari pengguna terdaftar atau pengguna lainnya untuk melakukan pendaftaran melalui sistem informasi Pengadilan.²⁸

b. Pembayaran Panjar Biaya Online (*E-payment*)

Apabila data pendaftaran dan dokumen telah lengkap, maka pengguna layanan *e-court* akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik e-SKUM, e-SKUM ini secara otomatis oleh sistem akan menetapkan besarnya biaya panjar dan dihitung sesuai dengan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA. Setelah mendapatkan e-SKUM kemudian pengguna akan mendapatkan nomor pembayaran atau *virtual account* sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Jika telah melakukan pembayaran secara otomatis status dari pendaftaran perkara akan berubah.

Apabila tahap pendaftaran telah selesai selanjutnya pengguna tinggal menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, dan secara otomatis akan mendapatkan nomor perkara melalui SIPP dan proses pendaftaran perkara online telah selesai dan tinggal menunggu pemanggilan dari Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA untuk sidang.

c. Pemanggilan Elektronik (*E-summons*)

Proses pemanggilan untuk pihak pemohon/penggugat secara otomatis akan dipanggil secara elektronik yaitu panggilan tersebut akan dikirimkan melalui alamat domisili elektronik pengguna yang telah terdaftar, sedangkan untuk pihak temohon/tergugat panggilan pertama akan dilakukan secara manual dan pada saat tergugat hadir di persidangan, tergugat akan dimintakan persetujuan apakah setuju atau tidak dipanggil secara elektronik, jika tergugat menyetujuinya maka panggilan selanjutnya akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan. Pemanggilan secara elektronik dianggap sah sepanjang ditujukan ke alamat email resmi para pihak dan dilakukan dalam batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang. Apabila tergugat atau pihak lainnya tidak hadir, maka pemanggilan selanjutnya akan dilakukan melalui surat tercatat. Panggilan secara elektronik ini dapat meminimalisir biaya karena biaya panggilan untuk pemohon sudah tidak ada lagi atau tidak dikenakan

²⁸ Nil Khairi, S.Ag., M.H, Panitera Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, *Wawancara di*

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, (Senin, 11 November 2024).

biaya, para pihak sangat diuntungkan dengan adanya *e-court* ini.

d. Persidangan Elektronik (*E-litigasi*)

Prosedur mengenai persidangan secara elektronik terdapat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada BAB V tentang persidangan secara elektronik terdapat pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28. Adapun pengertian dari *e-litigasi* sendiri sudah tertera di PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam pasal 1 Ayat (7) di BAB ketentuan umum yaitu :

.....“Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi”.

Dalam Pasal 6 juga dijelaskan bahwasanya “persidangan secara elektronik dalam peraturan ini berlaku untuk proses dengan cara penerimaan gugatan/permohonan, keberatan/bantahan, perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/perdata agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan”.

Persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) juga sejatinya tidak menghilangkan prosedur tahapan yang ada pada persidangan secara biasa, hanya saja *e-litigasi* ini menyempurnakan serta memudahkan pada tahap-tahap tertentu di dalam proses berjalannya persidangan yang dilakukan secara online.

Salah satu bentuk terobosan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung adalah

dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 merupakan penyempurnaan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang secara substansi membahas terkait administrasi persidangan secara elektronik. Namun dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam peraturan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 menimbulkan problematika dan kendala baru sehingga berpotensi menyebabkan kegagalan dalam pengimplementasinya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Verifikasi dalam Domisili Elektronik Milik Tergugat

Pengaturan ini menimbulkan problematika dalam penerapannya. Sebagaimana ketentuan di atas suatu domisili elektronik harus terverifikasi, namun PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tidak mengatur mengenai bagaimana cara memastikan suatu domisili elektronik telah terverifikasi khususnya bagi domisili elektronik tergugat yang telah tercantum dalam surat gugatan. Dengan kata lain, pembentuk aturan belum membuat standar baku atau tata cara untuk memverifikasi suatu domisili elektronik tersebut. Ketentuan ini menjadi penting sebab dalam proses pendaftaran perkara di pengadilan dalam praktiknya hanya dihadiri oleh penggugat. Sangat jarang pada proses pendaftaran, tergugat juga hadir mendampingi penggugat.

2. Putusan *Verstek* dalam Perkara *E-court*

Pasal 15 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 pada pokoknya menjelaskan bahwa apabila tergugat yang telah dipanggil secara elektronik tidak hadir, maka pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui surat tercatat. Dapat dipahami pembentuk aturan memandatkan kepada hakim yang memeriksa perkara agar memerintahkan jurusita melakukan pemanggilan lanjutan dengan surat tercatat apabila tergugat yang telah dipanggil secara elektronik

tidak hadir dalam persidangan. Apapun keadaannya, tergugat memiliki kesempatan lagi untuk dipanggil lagi dalam sidang berikutnya.

Meskipun terjadi suatu keadaan yang memenuhi syarat suatu perkara untuk diputus *verstek* pada persidangan pertama, namun karena tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara elektronik, tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan selain memanggil ulang tergugat. Oleh karenanya, sangat dimungkinkan dalam suatu perkara, tergugat yang telah menerima dan mengetahui adanya *relaas* panggilan secara elektronik secara sengaja memilih tidak datang tanpa alasan yang sah, dikarenakan pada akhirnya tergugat akan mendapatkan kesempatan lagi untuk dipanggil dalam persidangan berikutnya secara tertulis. Keadaan ini menyebabkan waktu persidangan menjadi semakin panjang sehingga tidak sejalan dengan asas cepat, sederhana dan biaya ringan. Selain itu, proses ini dalam skala besar akan mengurangi marwah peradilan, karena membuka ruang untuk pengabaian warga negara dalam mematuhi atau memenuhi perintah peradilan.

Dalam proses pendaftaran perkara secara elektronik yang mana juga dijelaskan di dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Ada juga beberapa kendala dalam pelaksanaan pendaftaran dan persidangan secara elektronik, antara lain:

1. Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tata cara persidangan secara elektronik

Pihak tergugat yang tidak bersedia melaksanakan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA kebanyakan beralasan keterbatasan dalam menggunakan teknologi informasi, diantaranya tidak mampu mengoperasikan surat elektronik

pribadi. Dalam persidangan secara elektronik, surat elektronik menjadi hal penting yang diperhatikan karena dianggap sebagai domisili elektronik yang digunakan untuk pemanggilan/pemberitahuan sidang dan registrasi akun pengguna aplikasi *e-court*.

Saat dilaksanakannya tahap persidangan seringkali ditemui sikap nonkooperatif dari pihak tergugat karena keterbatasan akses dan rendahnya kemampuan dalam penguasaan teknologi informasi yang terus berkembang. Hal ini mempengaruhi kadar kontribusi pihak tergugat dalam pemeriksaan perkara. Kehadiran pihak tergugat dalam hal persidangan secara elektronik dilihat dari keaktifan tergugat dalam menyerahkan dokumen kepada Panitera sidang melalui petugas PTSL. Apabila tergugat tidak memanfaatkan haknya untuk menyerahkan dokumen sebelum jadwal yang telah ditentukan sebenarnya tidak menghambat persidangan dalam aplikasi *e-court* sebab tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan perkara dapat diputus secara *verstek*.

Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA didominasi oleh masyarakat yang berasal dari masyarakat menengah kebawah, sehingga untuk beracara secara elektronik, banyak dari pihak berperkara belum mengerti dan memahami bagaimana administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut.

2. Ketidakefektifan Sistem Aplikasi *E-court*

Bapak M. Zainul Fadlhi, S.H., M.H menjelaskan mengenai kendala dalam pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik adalahPada saat melakukan pendaftaran kadang-kadang aplikasi *e-court* mengalami kendala eror ketika menginput

data para pihak dan ketika mengupload file.²⁹

3. Faktor Penegak Hukum

Yang dimaksud dengan faktor penegak hukum disini adalah semua pihak yang bersentuhan secara langsung dengan peraturan tersebut, baik dari pihak instansi sendiri, maupun dari pihak pencari keadilan, bahkan para pihak diluar dari kedua pihak tersebut yang juga memiliki kepentingan didalamnya. Penegak hukum disini dikhususkan kepada para hakim dan advokat yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam penerapan persidangan secara elektronik ini. Pihak pengadilan berperan untuk mensosialisasikan peraturan terbaru yang bersangkutan dengan pengadilan, seperti aturan terbaru ini yang diatur dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

4. Keterbatasan Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah Majelis Hakim, aparaturnya pengadilan yang terlibat dalam proses persidangan secara elektronik dan para pihak yang berperkara. Kendala ini menjadi penting diperhatikan karena implementator memberikan pengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi hukum yang tergolong dalam faktor sarana berupa sumber daya yang terampil.

M. Zainul Fadlhi, S.H., M.H, Staf PPNPN Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, beliau menyampaikan:

.....Secara umum sarana dan prasarana sudah cukup memadai seperti tersedianya laptop, PC, dan jaringan internet. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia yaitu operator yang bertugas

melakukan monitoring secara full time dan server Mahkamah Agung, pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-court* tidak selalu berhasil dan membutuhkan waktu loading. Namun Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah menyiapkan sarana untuk mendukung terlaksananya *e-court*, diantaranya dengan menyiapkan layanan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang siap memberikan pendampingan melalui *e-court* dan menyiapkan sumber daya manusia di PTSP untuk melakukan pendampingan bagi advokat yang akan mendaftar melalui *e-court*.³⁰

Berbagai problematika yang muncul dalam penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah disampaikan di atas harus disikapi dengan cermat dan tepat. Oleh karena itu untuk menghindari adanya kegagalan dalam pengimplementasian PERMA, pembentuk aturan sebagai pihak yang menyusun dan memahami maksud dan tujuan pasal-pasal tersebut dapat melakukan berbagai langkah untuk menyikapinya. Langkah tersebut seperti memperluas kegiatan sosialisasi dalam implementasi PERMA, membuka ruang uji publik terhadap aturan-aturan yang masih membingungkan dan saling bertentangan bahkan jika dimungkinkan juga membuat perbaikan-perbaikan pada pasal yang tidak implementatif.

Selain itu, Sistem Informasi Pengadilan dan *e-court* juga harus senantiasa dioptimalkan dan fitur-fiturnya disesuaikan dengan ketentuan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Dengan demikian, adanya suatu peraturan yang senantiasa bertujuan demi kepentingan masyarakat dapat tercapai. Dalam konteks ini, diharapkan implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam lingkup

²⁹ M. Zainul Fadlhi, S.H., M.H, Staf PPNPN Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, *Wawancara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA*, (Senin, 11 November 2024).

³⁰ M. Zainul Fadlhi, S.H., M.H, Staf Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA, *Wawancara di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA*, (Senin, 11 November 2024).

peradilan mampu menerapkan tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan bagi masyarakat pencari keadilan dengan pendekatan teknologi informasi.

Adapun upaya yang telah dilakukan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dalam mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik yaitu:

1. Mempersiapkan Hakim yang professional
2. Menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan persidangan secara elektronik
3. Mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul untuk mengoperasikan aplikasi persidangan elektronik
4. Melakukan evaluasi dan pembaharuan dalam penerapan aplikasi persidangan secara elektronik
5. Bekerja sama dengan pos bantuan hukum dalam merealisasikan persidangan secara elektronik.

Tinjauan *Maqashid Syari'ah* terkait Implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Dalam proses pendaftaran perkara secara online menurut Islam tidak ada masalah, namun yang menjadi kendala adalah pembayaran tersebut harus jelas tujuannya, dan dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa pembayaran tersebut merupakan biaya perkara yang diajukan oleh pemohon, karena kita sebagai klien telah melaksanakan proses persidangan dan menggunakan jasa pendamping proses persidangan. Jadi segala proses pembayaran yang akan dilakukan secara online maupun manual menurut Islam tidak menjadi masalah, asalkan pembayaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan tujuannya harus jelas serta harus ada alat bukti yang sah seperti kwitansi pembayaran. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai ijab qabul dalam konteks Islam.

Berdasarkan prinsip dari *maqashid syari'ah* ang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan bagi manusia dalam rangka memelihara lima pilar utama dalam hukum Islam, yaitu penjagaan akal (*hifdz al-aql*), penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*), pemeliharaan agama (*hifdz al-din*), penjagaan keturunan (*hifdz al-nasl*), dan penjagaan harta (*hifdz al-mal*). Untuk mewujudkan dan memelihara kelima pilar utama tersebut, maka dibagi menurut tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang dikategorikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu kebutuhan pokok/primer (*dharuriyah*), kebutuhan penunjang/sekunder (*hajiyyah*), dan kebutuhan pelengkap/tersier (*tahsiniah*).

Oleh karena itu, persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) berdasarkan data penelitian yang diperoleh di lapangan, peneliti berpendapat bahwa *e-litigasi* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA termasuk *maqashid syari'ah* dalam bentuk penjagaan agama (*hifdz al-din*), penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*) dan penjagaan harta (*hifdz al-mal*), sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritas termasuk dalam kategori *hajiyyah*, yaitu kebutuhan yang dimiliki oleh manusia karena keberadaannya akan memudahkan kehidupan manusia dan terhindar dari kesulitan.³¹

Alasan peneliti berpendapat bahwa *e-litigasi* di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA termasuk *maqashid syari'ah* dalam bentuk penjagaan agama (*hifdz al-din*) karena syariat Islam pada dasarnya diturunkan guna menjaga eksistensi seluruh agama, baik agama yang masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW maupun agama-agama sebelumnya. Ayat Al-Qur'an yang menjamin perihal itu, yaitu:

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّ مَتَّ صَوْمِعٌ وَبِيعٌ
وَصَلَوْتُ وَمَسْجِدٌ يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا

Artinya : "Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah

³¹ Busyro, *Dasar-dasar...*, h. 154.

telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah”.³² (Al-Hajj [22]: 40)

Maksudnya adalah sistem persidangan secara elektronik yang diterapkan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA ini dapat membantu segala urusan keagamaan dan kekeluargaan sesuai dengan syariat Islam yang demi menjaga eksistensi. Tujuan utama syariat guna kemaslahatan masyarakat di dunia dan di akhirat karena syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami dan hukum taklifi yang harus dijalankan, tujuan syariat membawa manusia dibawah naungan hukum.

Selanjutnya bentuk penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*) karena dengan menggunakan sistem persidangan elektronik, para pihak dapat mengikuti proses persidangan di tempat tinggal masing-masing tanpa harus datang ke Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA sehingga dapat menghemat tenaga dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan selama dalam perjalanan menuju Pengadilan. Selain itu, kecepatan tahapan proses persidangan dapat meringankan beban pekerjaan yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا...

Artinya: “...Dan siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia”.³³ (QS al-Maidah [5]: 32).

Sedangkan penjagaan harta (*hifdz al-mal*) karena dengan menggunakan *e-litigasi* biaya yang dikeluarkan tentu lebih kecil, baik biaya perkara maupun biaya transportasi ke pengadilan dan biaya lainnya, mengingat

agenda persidangan tidak hanya sekali atau sehari, maka dengan mengikuti persidangan secara elektronik dapat menghemat dan menekan biaya yang dikeluarkan oleh para pihak beserta kuasa hukumnya. Hal ini juga sejalan dengan tujuan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga dapat dikatakan bahwa *e-litigasi* tidak bertentangan dengan hukum formal yang berlaku. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan, orang-orang yang apabila berinfak tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir. (Infak mereka) adalah pertengahan antara keduanya”.³⁴ (Q.S. al-Furqaan [25]: 67)

Adapun tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya, *e-litigasi* ini termasuk dalam kebutuhan *hajiyyah* karena penerapan sistem *e-litigasi* ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan, khususnya masyarakat Kota Bengkulu dari segi biaya, waktu, dan tenaga. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...

Artinya: “...ia tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang membebanimu.”³⁵... (Q.S. Al-Hajj [22]: 78)

Dalam hadis juga nabi bersabda:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدًا إِلَّا غَلَبَهُ

Artinya: “Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang mempersulit agama kecuali ia akan kalah (semakin sulit dan berat).”³⁶ (H.R. Al-Bukhari)

Hal ini juga sejalan dengan kaidah “المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ” (kesulitan mendatangkan

³² Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Qur’an Karim Dan Terjemahan Artinya*.

³³ Qur’an Karim dan Terjemahan artinya, (Yogyakarta: UII Press. 1997), hal. 602.

³⁴ Qur’an Karim dan Terjemahan artinya, (Yogyakarta: UII Press. 1997)

³⁵ Qur’an Karim dan Terjemahan artinya, (Yogyakarta: UII Press. 1997)

³⁶ Muhammad bin Isma’il al ju’fi Al-Bukhari, “*Al-Jami’ Al-sahih*”, Kitab al-Iman, Bab ad-Din Yusra, No. 39.

kemudahan) dan "إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ" (jika perkaranya sempit, maka ia menjadi lapang). Dan perlu diketahui bahwa *e-litigasi* saat ini hanya terbatas pada kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) bukan primer (*dharuriyah*), sehingga apabila *e-litigasi* tidak digunakan, maka tidak akan memberikan dampak yang besar terhadap eksistensi aspek penjagaan agama (*hifdz al-din*), penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*), dan penjagaan harta (*hifdz al-mal*) hanya saja apabila *e-litigasi* digunakan, para pihak lebih diberikan kemudahan dalam berperkara. Hal ini juga sejalan dengan pendapat informan penelitian bahwa *e-litigasi* khususnya di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA merupakan salah satu opsi bagi masyarakat Kota Bengkulu dalam berperkara, meskipun pihak Pengadilan juga menganjurkan untuk menggunakan sistem persidangan secara elektronik (*e-litigasi*).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis pada BAB sebelumnya, Adapun kesimpulan yang dapat diambil yaitu a) Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik dalam Proses Penyelesaian Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu pendaftaran perkara online, pembayaran panjar biaya online, pemanggilan elektronik, persidangan tahap upaya damai dan mediasi, selanjutnya persidangan akan dilakukan secara elektronik dengan agenda jawaban, replik duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan. Adapun dalam menyelesaikan proses kasus perceraian di Pengadilan sudah efektif, meskipun masih terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam implementasinya. Beberapa faktor yang dimaksud adalah karena masih banyaknya masyarakat yang belum memahami tata cara persidangan secara elektronik, ketidakoptimalan sistem aplikasi *e-court*, faktor penegakkan hukum, dan keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. b) Adapun tinjauan *maqashid*

syari'ah terkait implementasi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA yaitu *e-litigasi* termasuk dalam bentuk penjagaan agama (*hifdz al-din*), penjagaan jiwa (*hifdz al-nafs*), dan penjagaan harta (*hifdz al-mal*), sedangkan untuk tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya termasuk dalam kategori hajiyyah yaitu kebutuhan untuk meringankan (sekunder) bukan kebutuhan pokok/wajib (primer). Sebab dengan menggunakan sistem persidangan secara elektronik para pihak lebih diberikan kemudahan dalam proses persidangan perkara baik dari segi tenaga, waktu dan biaya sehingga dapat meminimalisir dampak pada aspek penjagaan agama, penjagaan jiwa, dan penjagaan harta.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad, K., & Djanggih, H. (2017). Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(3)
- Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, Imas Indah Lestari, 2021, "Efektivitas Penerapan Sistem E-court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian". *Jurnal Medisas*, Vol. 4 No. 2.
- Akhmad Syahri, "Spirit Islam dalam Teknologi Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0", *Jurnal Attarbiyah*, Volume 28, 2018.
- Al-Qur'an dan Terjemah, *Alwasim Al-Qur'an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemah Per Kata*, Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2013.
- Arwini Yulita Lestari dan Asni, "Persepsi Hakim Tentang Keterlibatan Pihak Ketiga Sebagai Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 229/Pdt.G/2019/PA Barru di Pengadilan Agama Barru)", *QadauNa*, Vol. 1 Edisi Khusus Oktober 2020.



- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5 (1)
- Busyro, Maqashid Al-syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah, Jakarta: Kencana, 2019.
- Efiliati, Efektivitas Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-court Di Pengadilan Agama, *Skripsi*, Mataram: Universitas Islam Negeri Mataram, 2020.
- Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f40072ab9863/sejumlah-kelemahan-sidang-elektronik-dalam-praktik/> "Sejumlah Kelemahan Sidang Elektronik dalam Praktik". Dipublikasikan pada 22 Agustus 2020. Diakses pada 23 Juni 2024.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Lutfia Vivi, *Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat di Era Digitalisasi*, Vol. 6, No. 4. 2021.
- Mahkamah Agung Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik", Jakarta: Mahkamah Agung, 2019.
- Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, ed. Sofyan Hadi Nata, pertama Ponorogo: CV. Nata Karya, 2002.
- Muhammad bin Isma'il al ju'fi Al-Bukhari, "Al-Jami' Al-sahih", Kitab al-Iman, Bab ad-Din Yusra, No. 39.
- Nur dan Fakhrrur, *Hukum Acara Elektronik di Pengadilan Agama: Era Baru Sistem Peradilan di Indonesia*
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata*, Prestasi Pustaka : Jakarta, 2006.
- Zil Aidi, "Implementasi E-court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata yang Efektif dan Efisien," *Masalah-Masalah Hukum*, jilid 49, No. 1. 2020.